WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.Undang-...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sabang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi ULP terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sekretaris;
   c. Staf Pendukung; dan
   d. Pokja.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi ULP;
   b. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP;
   c. mengoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa;
   d. menetapkan penyedia barang/jasa.
   e. membuat dan menyampaikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas ULP kepada Walikota melalui Sekda;

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
   a. membantu kepala dalam melaksanakan kegiatan/tugas ULP dalam menyusun bahan, fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
   b. melakukan penatausahaan dan kesekretariatan ULP;
   c. memfasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan SKPD;
   d. membantu Pokja ULP dalam penyediaan dokumen pengadaan;

d. memfasilitasi...

e. memfasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual atau elektronik;
f. memfasilitasi pengoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan kelompok kerja pelaksana pengadaan barang/ jasa;
g. menerima semua daftar paket pekerjaan/kegiatan dengan nilai mulai dari Rp0, (nol rupiah) ke atas untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, serta pengadaan jasa konsultansi dari PA/KPA/PPK untuk dilakukan penunjukkan langsung, seleksi langsung, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, pelelangan sederhana, seleksi umum, seleksi sederhana;
h. memilah dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada seluruh Pokja;
i. memfasilitasi penyampaian pemenang lelang dari ULP kepada SKPD/PPK; dan
j. membuat dan menyiapkan bahan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan ULP oleh Kepala kepada Walikota melalui Sekda.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh beberapa staf pendukung.

(5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dibentuk menjadi beberapa Pokja sesuai dengan kebutuhan, yang keanggotaannya berasal dari ULP dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(6) Bagan Susunan Organisasi ULP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PERSYARATAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA ULP

Pasal 6
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab ULP

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP, sebagai berikut:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai ...

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
   1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
   2. seleksi atau penunjukan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan barang/jasa kepada Walikota melalui Sekda; dan
l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

3. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 Maret 2012

PJ. WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI HS.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 27 MARET 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SABANG

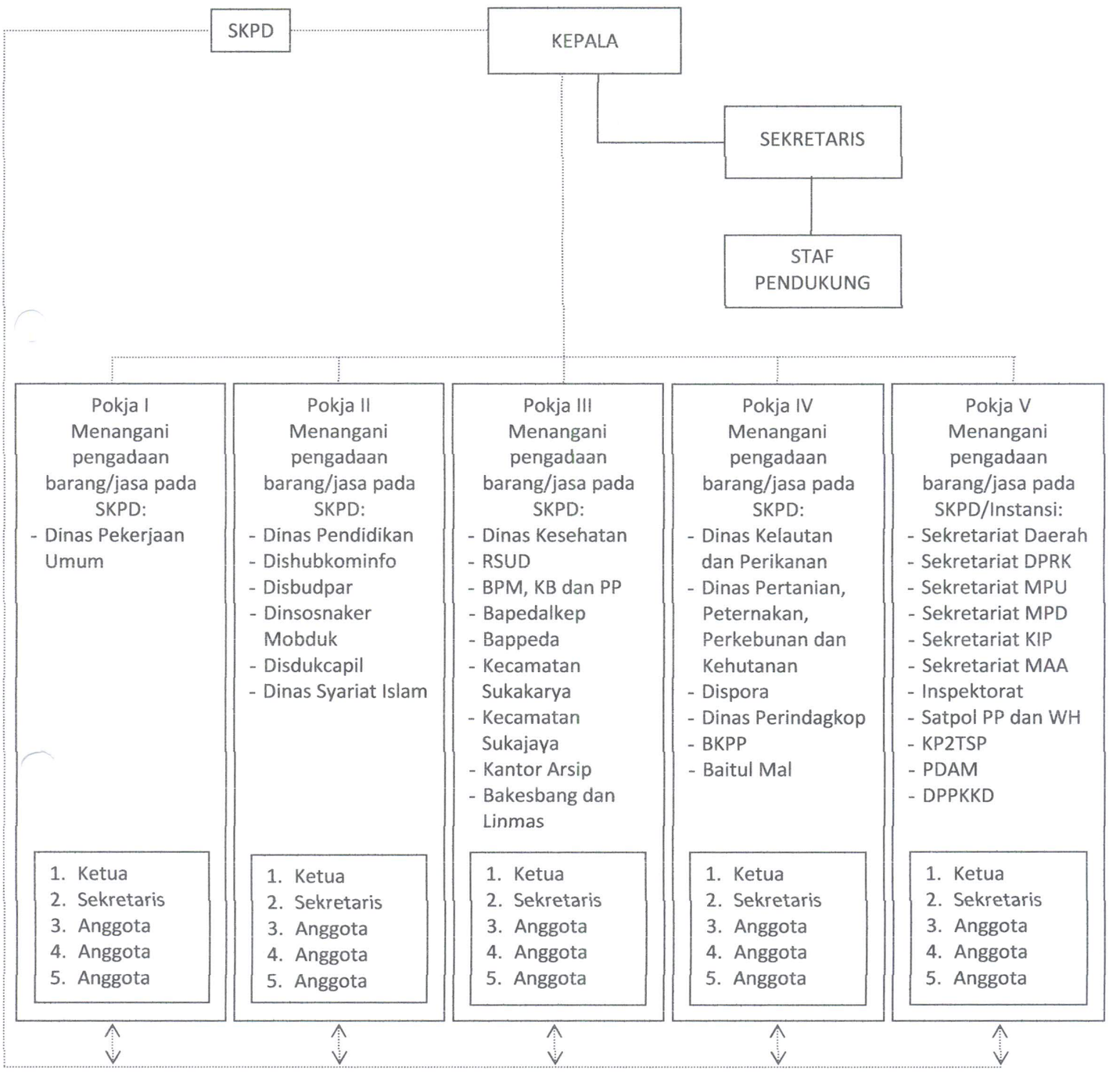

Keterangan :
——— Garis Komando
..... Garis Fungsi

PJ. WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI HS.

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 27 MARET 2012

HUBUNGAN KERJA SKPD DENGAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA ULP

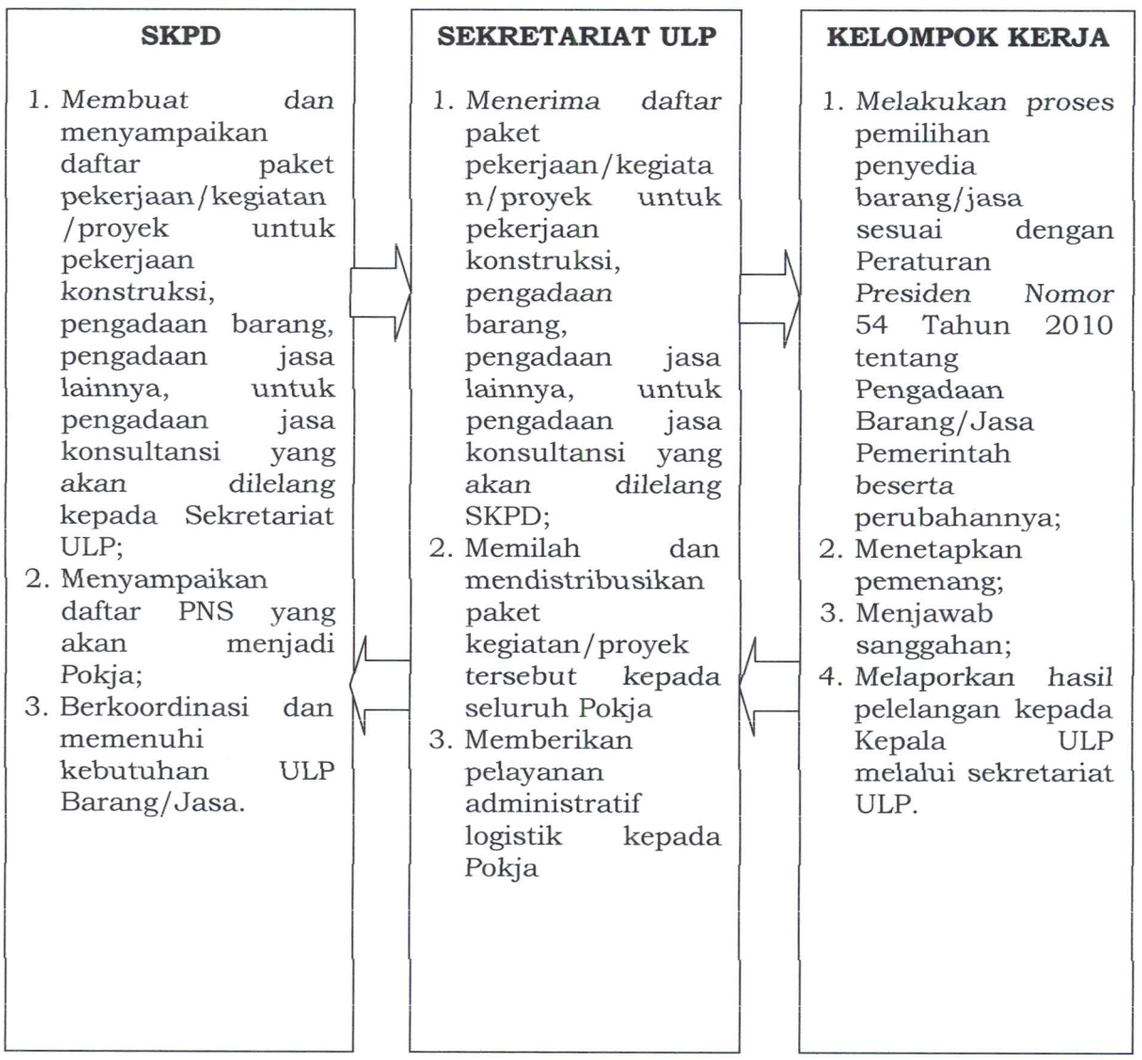

PJ. WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI HS.